

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sektor publik di Indonesia menunjukkan antusiasme cukup signifikan dalam mensejahterakan masyarakat melalui berbagai pelayanan yang diberikan, hal ini tercermin dari banyaknya pemerintah daerah yang gencar mewujudkan kesejahteraan daerahnya dengan membuktikan laporan kinerja tahunan yang baik. Sektor publik merupakan entitas pemerintahan dengan unit-unit organisasi lainnya, unit yang dimaksud adalah pengelolaan daerah dengan maksud ditujukan kepada hajat hidup orang banyak atau bentuk pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan (Abdullah, 1996 dalam Halim, 2008 hlm. 251). Tingginya antusiasme sektor publik di Indonesia karena implementasi berbagai kebijakan serta program pembangunan. Selain itu tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan melalui berbagai program yang lebih kreatif dan inovatif dalam rangka mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang tersedia. Munculnya kebijakan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia berawal dari gejolak sosial tahun 1999. Hal itu sebagaimana dimaksudkan dalam upaya merespon berbagai keinginan setiap daerah terhadap peran, tanggung jawab, dan kewenangan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih besar atas dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur berbagai program kegiatan pemerintahan oleh masing - masing daerah dengan tetap menaati segala peraturan perundang - undangan yang ada demi mensejahterakan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan hukum yang terjadi pada saat sistem otonomi daerah diterapkan di pemerintahan Indonesia, misalnya fenomena kinerja keuangan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir, seperti tidak

diterapkannya peraturan keuangan dalam meningkatkan hasil kinerja keuangan sehingga timbul penyimpangan dalam pengelolaannya (Kusumawardani, 2012 dalam Sari, 2010).

Berkembangnya kinerja pemerintahan maka berkembang pula implikasi atas layanan yang kompleks dari entitas pemerintahan (Sesotyaningtyas, 2012). Untuk itu pemerintah harus bertanggung jawab dengan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan agar kinerjanya dapat dinilai oleh pihak - pihak yang bersangkutan dan juga masyarakat. Jika kinerja pemerintah dirasa membawa implikasi yang baik terhadap perkembangan layanan publik, maka pertumbuhan nilai tambah positif dari investasi semakin tinggi. Sehingga mendorong perbaikan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Alokasi Daerah (PAD), menambah belanja modal, dan *intergovernmental revenue* dengan pengelolaan menggunakan rasio kemandirian daerah (Abdullah & Halim, 2006). Dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mewujudkan perbaikan infrastruktur daerah untuk terus maju merupakan bentuk perwujudan pemerataan program desentralisasi.

Pelaksanaan kemandirian daerah di Negara Indonesia dinyatakan bahwa segala kegiatan di pemerintahan sudah menjadi tanggung jawab entitas pemerintah daerah yang terkait dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan ketetapan prinsip, segala bentuk tugas pembantuan yang ditetapkan dalam sistem kenegaraan menerapkan prinsip kemandirian seluas-luasnya (Pemerintah Pusat, 2014). Dengan adanya kewenangan tersebut maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah dituntut agar meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat secara adil, merata, demokratis, dan berkesinambungan. Pemerintah sudah semestinya memiliki persiapan dalam upaya menjalankan otonomi daerah dengan efektif dan efisien karena hal tersebut membuat pembangunan di daerah semakin berkembang. Adanya tuntutan pertanggung jawaban pemerintah daerah dari masyarakat terkait pengungkapan kinerja keuangan periode berjalan mengharuskan adanya gambaran kinerja yang jelas untuk dapat dipublikasikan (Bastian, 2006 hlm. 276). Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan konsep penyusunan anggaran keuangan sebagai suatu dasar dalam menjalankan kegiatan pelayanan di

pemerintahan. Anggaran dalam sistem pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah pelaksanaan atas konsep perencanaan entitas pemerintahan bersama DPRD dalam mengatur keuangannya untuk satu periode tertentu. APBD penerimaan dan pengeluaran selama satu periode baik berupa uang, barang, dan jasa didalamnya termasuk pendapatan sah (PAD), dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan penerimaan daerah lainnya (Kementerian Dalam Negeri, 2011). APBD sudah disusun dan ditetapkan oleh undang - undang tentang keuangan negara dengan maksud agar terwujudnya sistem yang baik dalam mengelola keuangan daerah dan dipublikasikan dalam bentuk komunikasi berupa informasi keuangan secara lengkap.

Informasi keuangan didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau laporan kewajiban dinyatakan memiliki indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tahun berjalan (Junawati et al., 2013). Informasi tersebut sudah semestinya dipublikasikan kedalam situs resmi pemerintah. Hal itu sebagai bentuk pengungkapan akuntabilitas serta transparansi kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu (Laswad et al., 2005). Namun, tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan pemerintah membuat timbulnya isu terkait sorotan kinerja pemerintah dimata masyarakat. Salah satu penyebabnya karena masyarakat merasa belum menikmati hasil dari kinerja pemerintah dengan maksimal. Isu pokok tersebut digambarkan seperti banyaknya LKPD yang masih belum menyajikan laporan secara wajar dalam beberapa aspek tertentu sehingga LKPD tersebut belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kewajiban pemerintah dalam upaya memperbaikinya dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah, lantaran hal tersebut merupakan komponen terpenting dalam perbaikan sektor pemerintahan (Greiling, 2005).

Selama satu *decade* terakhir, dinyatakan bahwa pelaksanaan atas kemandirian di Indonesia melalui desentralisasi fiskal belum berjalan maksimal. Desain kebijakan dan praktik (kinerja) adalah salah satu penyebabnya (Jaweng,

2014). Fenomena kinerja keuangan yang terjadi pada Pemerintah Daerah di Indonesia terungkap pada berbagai aspek yang berbeda. Pada kasus yang terjadi di tahun 2015 dinyatakan bahwa BPK mengungkapkan masih banyak pengeolaan LKPD yang bermasalah. Sebanyak 280 dari total keseluruhan Pemerintah Daerah di Indonesia sebanyak 514 pemerintah daerah mendapat tindak lanjut yang cukup serius dari para Aparat Penegak Hukum (APH) terutama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Permasalahan dinyatakan pada total aset pemerintah daerah yang mencapai 2.006 triliun tersebut belum optimal untuk program kemakmuran rakyat. Sebanyak 60% kasus yang ditangani KPK berasal dari laporan BPK. Berdasarkan kasus berita yang telah diterbitkan pada kompas.com pada tahun 2019 bahwa terdapat fenomena “Tiga Daerah di Jawa Barat Gagal Raih Opini WTP” sehingga laporan keuangan tersebut diberi opini Wajar Dengan Pegecualian (WDP) untuk LKPD tahun 2018. Fenomena tersebut berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Kasus yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga mendapatkan opini WDP disebabkan terkait pemotongan bantuan sosial (dana hibah) sebesar 90%. Lebih lanjut kasus terjadi pada Pemerintah Daerah Cianjur disebabkan adanya temuan *fraud* (kecurangan). Serta kasus terakhir yang terungkap terjadi pada Pemerintah Daerah Bandung Barat akibat dari salah satu rumah sakit yang melakukan penggelapan dana BPJS. Pada fenomena selanjutnya di tahun 2020 BPK menemukan adanya 5.480 permasalahan pengelolaan anggaran pusat dan 4.094 temuan di pemerintah daerah. BPK menyatakan bahwa adanya kelemahan dari Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan dan masalah terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam sektor pemerintahan. Dengan rincian 18% (971) masalah SPI, 31% (1.725) masalah ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian, dan 51% (2.784) masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Untuk menelaah terkait dengan kinerja keuangan daerah, dapat dilihat dengan rasio kemandirian daerah. Karena dengan adanya analisis rasio kemandirian dapat diketahui seberapa besar kemampuan suatu pemerintahan dalam memberikan pembiayaan untuk berbagai pelayanan serta pembangunan atas dilaksanakannya kontribusi dari masyarakat berupa pembayaran pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Deskripsi dan analisis rasio kemandirian untuk periode 2017 sampai dengan 2019 pada entitas publik di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa dari analisis yang dilakukan terdapat tujuh pemerintah daerah kabupaten dinyatakan rasio kemandirian keuangannya masih rendah. Rasio kemandirian dibentuk atas dasar perbandingan dari total PAD dengan kekayaan dari transfer pemerintah pusat dan atau provinsi. Gambaran komposisi tujuh pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan ditampilkan pada tabel rasio kemandirian berikut ini.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Kabupaten Bekasi, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Pandeglang, Subang, dan Tasikmalaya Tahun 2017 - 2019

Tahun	Kabupaten/Kota	Kemandirian Keuangan Daerah
2017	Kabupaten Kuningan	4%
	Kabupaten Pangandaran	7%
	Kabupaten Ciamis	10%
2018	Kabupaten Bekasi	1%
	Kabupaten Majalengka	6%
	Kabupaten Subang	8%
2019	Kabupaten Pangandaran	9%
	Kabupaten Tasikmalaya	9%
	Kabupaten Ciamis	10%

Sumber: Diolah dari LKPD tahun 2017-2019

Kesimpulan yang dapat dijelaskan berdasarkan data pada tabel 1 diatas, bahwa dengan mengategorikan tiga pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rasio kemandirian yang rendah untuk setiap tahunnya diketahui terdapat tujuh rasio kemandirian yang cukup rendah untuk tahun 2017 sampai dengan 2019. Besarnya PAD dan pendapatan yang diterima setiap pemerintah daerah seharusnya memberi peluang bagi pemerintah daerah tersebut untuk mempunyai taraf kemandirian yang tinggi. Kemandirian keuangan daerah tahun 2017 menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki rasio 4% dan lebih rendah dari dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis.

Untuk kemandirian keuangan daerah tahun 2018 Kabupaten Bekasi memiliki rasio sangat kecil yaitu 1% dan bersandingan dengan Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2019 kemandirian keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun 2017 dan disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya serta Kabupaten Ciamis. Namun ketiganya masih dalam konteks pemerintah daerah dengan rasio kemandirian terendah di tahun 2019. Dari analisis tersebut diatas dinyatakan bahwa ketujuh pemerintahan daerah kabupaten yang dijelaskan adalah berpola hubungan instruktif karena tingkat kemandiriannya antara 0%-25%. Pada tahun yang bersangkutan, tujuh pemerintah daerah yang dinyatakan memiliki rasio kemandirian terendah untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 dari 27 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya memberikan pelayanan dan kinerja keuangan yang baik. Terbukti masih ditemukan berbagai kasus yang mengakibatkan kerugian aset. Kerugian aset yang ditimbulkan yaitu berasal dari temuan SPI dan masih belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan negara. Hasil tersebut dinyatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Sehingga temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh entitas yang bersangkutan atas dasar sebuah pelaksanaan rekomendasi dari auditor BPK RI agar tidak menimbulkan temuan yang berulang untuk periode berikutnya.

Analisis mengenai implementasi kinerja keuangan akan menghasilkan keterangan penting berupa informasi penyampaian program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya, karena dengan analisis tersebut semua data dan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dapat diinterpretasikan dengan jelas. Selain itu untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan dengan melihat hambatan yang ada, serta apakah pemerintahan yang dijalankan sudah memberikan berbagai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemampuan setiap pemerintah daerah dalam memberikan pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dapat dilihat dari cara mengelola keuangan daerahnya melalui APBD yang akan mencerminkan berbagai kemampuan dari pemerintah daerah tersebut.

**Pebriana Dwi Jayanti, 2021**

**DETERMINAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN**

**AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi suatu organisasi pada periode tertentu (Bastian, 2010). Lebih lanjut dinyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan ketetapan penilaian kondisi keuangan dan performa organisasi, studi tolak ukur ketetapan adalah *ratio* dan *index*, sebagai penghubung dua data keuangan (Sawir, 2010 hlm. 6). Kemampuan pengelolaan keuangan pemerintahan dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan (*value for money*) pada APBD melalui proksi rasio efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, aktivitas, dan pertumbuhan (Halim & Kusufi, 2012). Fungsi pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai bentuk evaluasi mengenai berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah, sebagai tolak ukur atas kontribusi pelayanan dengan periode sebelumnya, serta menjadi media komunikasi dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Dalam mewujudkan performa keuangan secara berkesinambungan, diperlukan perencanaan dan pengendalian yang mampu mengukur kinerja keuangan pada LKPD melalui berbagai pendekatan dari berbagai faktor yang berdampak langsung terhadap kinerja didalam LKPD.

Faktor - faktor pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah telah diteliti melalui berbagai karakteristik pemerintah daerah yang menjadi indikator keterlibatan. Karakteristik pemerintah daerah (sektor publik) merupakan ciri dari identitas setiap pemerintahan daerah (Suryaningsih & Sisdyani, 2016). Dari berbagai elemen yang ada didalam LKPD akan menggambarkan karakteristik tertentu (Kusuma & Handayani, 2017 dalam Andani et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut telah banyak penelitian yang menguji faktor - faktor keterlibatan karakteristik terhadap kinerja keuangan. Salah satu penelitian yang menggunakan beberapa faktor karakteristik sektor publik seperti ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan ukuran (*size*) legislatif, lalu menambahkan hasil pemeriksaan BPK seperti temuan audit BPK dan opini audit sebagai pengukurannya dengan sampel pemerintahan di Pulau Jawa tahun 2011 yaitu penelitian Marfiana & Kurniasih, (2013) dalam aspek kinerja keuangan pemerintahan. Ukuran pemerintah daerah dijadikan sebagai suatu penilaian seberapa besar organisasi tersebut. Apabila suatu daerah dinyatakan mempunyai total aset lebih besar maka keuntungannya berupa kemudahan dalam menjalankan aktivitas operasional,

sebagai akibatnya kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih bersinergi (Nur Ade Noviyanti, 2016). Penelitian (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyimpulkan ukuran organisasi memiliki pengaruh positif sangat kuat terhadap sebuah inovasi administratif baru, terhadap penerapan *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34*. Namun, lain halnya dengan kesimpulan (Muid, 2014) bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan ukuran daerah pada kinerja di suatu pemerintahan, sehingga menyebabkan dalam upaya menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut menjadi kurang optimal.

Selanjutnya setelah faktor dari ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan, maka tingkat kekayaan daerah juga menjadi faktor terpenting. Kekayaan daerah bersumber dari PAD yang berarti modal dasar yang dimiliki pemerintah dalam membiayai pembangunan dan berbagai usaha yang sedang dijalankan (Muid, 2014). Keyakinan kepala daerah untuk mengelola pemerintahannya didasarkan pada jumlah penerimaan dari pusat selama satu periode. Namun demikian hal ini tidak disepakati oleh (Marfiana & Kurniasih, 2013) dan (Noviyanti & Kiswanto, 2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintahannya secara signifikan. Selanjutnya karakteristik pemerintahan berkaitan dengan besarnya perolehan transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Pada intinya *long-term liability* dipercaya lebih efektif sebagai pengendalian tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU pemerintah pusat (Santoso, 2002). Selanjutnya diketahui faktor belanja daerah pengaruhnya terhadap kinerja keuangan memiliki interaksi erat kaitannya dengan kebutuhan di pemerintahan. Berdasarkan definisinya, belanja kebutuhan daerah merupakan pengakuan atas terlaksananya kewajiban suatu daerah dengan ketetapan berkurangnya nilai kekayaan bersih pada periode anggaran berjalan (Kementerian Dalam Negeri, 2006). Kebutuhan untuk kegiatan pemerintahan yang kompleks dan rumit memungkinkan pemerintah melakukan belanja daerah yang cukup besar. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan deteksi melalui sistem pengendalian internal pengelolaan belanja yang baik, dikhawatirkan terjadi banyaknya penyelewengan belanja (Pratiwi & Aryani, 2017). Untuk itu, belanja

daerah yang dilakukan pemerintah daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyebabkan adanya kesalahan pencatatan serta ketidakseimbangan dalam merealisasikannya. Penelitian (Muid, 2014) menyimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh pada tingkat keyakinan 99% terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, karena pembiayaan dimaksudkan sebagai dukungan program dan kegiatan selama satu periode berjalan. Pada penelitian Marfiana dan Kurniasih diketahui ukuran legislatif dan opini audit menjadi faktor tambahan yang berpengaruh pada kinerja keuangan. Noviyanti, & Kiswanto (2016) menyimpulkan bahwa hasil investigasi audit dari BPK digunakan untuk menilai keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Aswar (2019) dalam penelitiannya yang mengambil sampel 108 Kabupaten/Kota di Indonesia menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD menjelaskan bahwa opini audit mampu menunjukkan akuntabilitas setiap entitas pemerintah daerah dengan pelaporan yang baik. Sehingga dalam kaitannya hal itu mampu menjadi faktor peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada perkembangannya, terjadi pembaruan dengan adanya pengukuran dari temuan audit yang menjadi salah satu faktor pengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Temuan audit merupakan kondisi yang berhubungan dengan pernyataan fakta (Bastian, 2014). Temuan audit diperoleh dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor terhadap kriteria audit yang sudah ditetapkan. Dengan adanya perbedaan antara rencana perolehan dengan realitanya, diketahui bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) melihat kasus - kasus pada entitas pemerintah daerah terkait penerapan SPI serta tingkat kepatuhan pada peraturan perundang - undangan yang dapat menimbulkan suatu temuan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa temuan audit dapat menjadi faktor untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan pelayanan kepada publik, yaitu penelitian Marfiana & Kurniasih (2013 ), Noviyanti & Kiswanto (2016), Masdiantini & Erawati (2016), dan Tama & Adi (2018) menyimpulkan bahwa temuan audit yang besar pada entitas pemerintah daerah memberikan sebuah fakta bahwa kinerja keuangan pemerintah tersebut masih rendah.

Penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah terus berkembang seiring semakin adanya temuan dan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh para pejabat didalam instansi pemerintahan. Pendekatan terbaru yang membahas mengenai hal tersebut dilakukan oleh (Saraswati & Rioni 2019), pada penelitiannya, Saraswati & Rioni menambahkan satu faktor lain yaitu *leverage*. (Weill, 2005) mendefinisikan *leverage* sebagai penjelasan mengenai kepemilikan proporsi utang yang dari pihak eksternal suatu entitas pemerintah daerah dibandingkan dengan modal sendiri. Pada entitas pemerintah daerah *leverage* tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan tersebut dengan tingkat kepemilikan hutang yang relatif kecil (Kusuma, 2017). Demikian pula hasil serupa disimpulkan oleh Sari (2010). Dengan menggunakan berbagai faktor dari karakteristik pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan, diharapkan mampu menstimulasi penelitian lain yang lebih luas, sehingga pemerintah daerah menyajikan informasi pada laporan keuangan auditan yang diterbitkan dengan andal.

Kontribusi dengan penelitian ini adalah membedakan variabel antara penelitian (Marfiana & Kurniasih, 2013) yaitu menggunakan variabel belanja daerah, jumlah anggota legislatif, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, tingkat kekayaan daerah, temuan audit, dan opini audit. Lalu peneliti menggunakan variabel ukuran (*size*) pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit BPK. Hal tersebut diajukan atas saran penelitian (Dewata et al., 2018) dengan menyarankan untuk mengamati faktor – faktor lain terkait apa saja yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dari *fiscal decentralization ratio*, *capital expenditure*, dan *age of local government* terhadap kinerja keuangan daerah. Untuk variabel ukuran (*size*) pemerintah daerah dan belanja daerah direkomendasikan oleh (Aswar, 2019) serta (Andani et al., 2019). Untuk variabel temuan audit BPK digunakan atas dasar rekomendasi dari penelitian (Sari, 2010) serta (Wijayanti & Suryandari, 2020) dengan temuan audit dalam bentuk rupiah (Rp). Hasil *review* dari berbagai penelitian sebelumnya, fenomena opini audit serta tingkat kemandirian yang dijabarkan untuk entitas sektor publik di Jawa Barat mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian mengenai keterkaitan

faktor - faktor karakteristik sektor publik dengan keberhasilan kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya yang menganalisis Pemerintah Daerah di Indonesia lebih fokus terhadap karakteristik kepala daerah dalam kaitannya dengan tindak lanjut atas temuan audit BPK RI (Pratiwi & Aryani, 2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan di luar negeri fokus meneliti dampak dari karakteristik kepala daerah terhadap pemungutan pajak (Petrovsky & Avellaneda, 2014) dan penerimaan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh (Avellaneda, 2012). Berdasarkan hal tersebut belum ditemukan adanya hal serupa terkait karakteristik pemerintah daerah bertepatan dengan temuan audit BPK untuk dilakukan penelitian pada kinerja keuangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain ukuran (*size*) pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit BPK yang dilakukan secara bersamaan. Sehingga menunjukkan adanya suatu *gap* mengenai faktor-faktor yang diuji. Ditemukan perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya terkait populasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menguji karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK sebagai upaya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa variabel yang direkomendasikan oleh (Aswar, 2019), dengan menambahkan variabel lain berupa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, begitu juga penelitian yang direkomendasikan oleh (Sari, 2010) serta (Wijayanti & Suryandari, 2020) dengan menambahkan variabel temuan audit BPK.
  - b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan mengambil variabel yang sama yaitu Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK.
2. Aspek praktis
  - a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Inspektorat dan Perangkat Daerah untuk dijadikan bahan dalam memahami pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi praktisi-praktisi yang berada pada bidang sektor publik terutama di pemerintahan daerah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para auditor di sektor publik untuk membantu kerja auditor dalam menganalisis faktor-faktor dalam menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.